

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Rumah Sakit Miliki Regulasi Berbeda

Gambir, Warta Kota

Jakarta Watch mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengubah penyebutan rumah sakit menjadi rumah sehat. Adapun rumah sakit dan rumah sehat memiliki regulasinya masing-masing.

Ketua Jakarta Watch Andy William Sinaga mengatakan, rumah sakit diatur dalam UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dalam pasal 1 dijelaskan, bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Kata Andy, pada hakekatnya rumah sakit adalah tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, dan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Karena itu, sudah jelas penyebutan rumah sakit sudah tepat sebagai tempat penyembuhan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

"Perubahan sebutan rumah sakit menjadi rumah sehat sangat kurang tepat dan cenderung sebutan yang mengada-ada," ujar Andy pada Sabtu (6/8/2022).

Sedangkan istilah rumah sehat, kata dia, disebutkan dalam UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Pengertian rumah sehat menurut regulasi itu adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat sebagai sarana pembinaan keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental dan sosial.

"Jadi sebutan rumah sakit dan rumah sehat adalah dua sebutan yang berbeda dan mempunyai Undang-undang yang berbeda pula," jelas Andy.

Menurutnya, Anies Baswedan harus menunjukkan "kelasnya" sebagai Gubernur Ibukota negara, sehingga tidak perlu menyampaikan sebutan atau kebijakan yang kurang tepat bagi warganya. Jakarta Watch menyindir, Anies agar rajin membaca Undang-undang sebelum mengubah sesuatu sebutan atau kebijakan baru, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi warga Jakarta.

"Perubahan sebutan rumah sakit menjadi rumah sehat menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak paham makna sebutan rumah sakit yang diatur dalam UU Nomor 44 tahun

2009 Tentang Rumah Sakit," ucapnya.

Jangan Sebatas Seremonial Sementara itu Kesehatan (Rekan) Indonesia pesimis Dinas Kesehatan DKI Jakarta bisa menerapkan branding rumah sehat.

Ketua Rekan Indonesia Agung Nugroho mengatakan, penjenamaan 31 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat harus dibarengi dengan kesungguhan Dinkes.

"Jangan sampai dalam pelaksanaannya hanya sebatas seremonial tanpa pernah bersungguh-sungguh membangun upaya preventif dan promotif kesehatan di tengah masyarakat," kata Agung pada Sabtu (6/8/2022).

Agung melihat selama ini upaya preventif dan promotif kesehatan yang dijalankan Dinkes DKI hanya seremonial semata.

"Lihat saja masih banyak jajanan tidak sehat yang dijual di sekolah-sekolah. Masih banyak warga yang mengonsumsi narkoba dan masih banyak jentik nyamuk sehingga masih banyak yang kena DBD (demam berdarah dengue), dan lainnya," ungkapnya. (faf)